

BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA
DALAM RANGKA PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pokok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dengan menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan sehingga untuk menjaga kelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) supaya berkelanjutan, berkembang dan terkendali perlu dibentuk Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD);
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/3101/PMD perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan serta mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu adanya pedoman pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa dalam rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut PNPM adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap mulai Tahun Anggaran 1998 sampai batas waktu berakhirnya program, yang meliputi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk dari program PNPM.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Kerja Sama Desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar desa.
19. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di dalam satu wilayah kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana.
20. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar desa dalam satu wilayah kecamatan di Kabupaten Cilacap.
21. Keputusan Bersama adalah keputusan yang dibuat dan ditetapkan bersama berdasarkan hasil musyawarah antar desa untuk ditaati dan dilaksanakan bersama dalam melakukan kerja sama antar desa.
22. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah forum musyawarah utusan dusun dan kelompok masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis BKAD yang mengelola aset produktif berupa dana bergulir.
25. Badan Pengawas UPK yang selanjutnya disebut BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAD.
26. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa yang bertugas melaksanakan, menginventarisir dan mengembangkan hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat;
27. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan berkemampuan khusus, di bidang inventarisasi aset sarana dan prasarana, pengembangan simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
28. Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa dan bertugas menginventarisasi dan memelihara hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;

29. Forum Musyawarah Masyarakat Dusun yang selanjutnya disebut Musdus adalah forum musyawarah di tingkat dusun yang diikuti utusan RW, RT, dan kelompok masyarakat.
30. Perlindungan dan Pelestarian PNPM Mandiri adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan sekaligus mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
31. Hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah hasil kegiatan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.
32. SPP adalah simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar desa dapat dibentuk BKAD.
- (2) Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat yang mewilayahi dan dihadiri oleh wakil dari masing-masing desa yang akan melakukan kerja sama.
- (3) Wakil dari masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Tokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan.
- (4) Wakil dari masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dalam musyawarah antar desa dan dihadiri oleh wakil dari masing-masing desa yang akan melaksanakan kerja sama.
- (2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa yang disaksikan oleh Camat.
- (3) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Forum MAD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Anggota BKAD terdiri dari utusan masing-masing desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Pengurus BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKAD berdasarkan musyawarah dalam rapat pleno anggota BKAD.
- (3) Pengurus BKAD terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Tokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan; dan
 - e. Anggota Khusus yang dipilih dan ditetapkan melalui Forum MAD.

- (4) Susunan organisasi BKAD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sekurang-kurangnya meliputi bidang pelestarian sarana dan prasarana, bidang pengelolaan dana bantuan sosial, bidang pengelolaan dana bergulir, bidang peningkatan kapasitas.
- (5) Jumlah anggota dan pengurus BKAD disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Masyarakat melalui Forum MAD.
- (7) Struktur organisasi Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Pengurus mempunyai hak, sebagai berikut :
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh insentif yang tertuang dalam RAB-BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Forum MAD;
 - c. penggunaan jasa surplus Unit Pengelola Kegiatan sesuai ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Forum MAD.
- (9) Dalam menjalankan kegiatannya pengurus mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan keputusan rapat Forum MAD;
 - b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja pada rapat Forum MAD;
 - c. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan tugas berjalan minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Camat; dan
 - d. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada Masyarakat melalui Forum MAD.

Pasal 5

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian hasil kerja sama;
 - c. mempunyai jiwa kader dan pengabdian masyarakat;
 - d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
 - e. memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat;
 - f. mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi;
 - g. mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
 - h. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
 - i. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - j. sudah pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau PNPM Integrasi minimal 2 (dua) tahun; dan
 - k. tidak menjadi pengurus partai politik.
- (2) Masa bakti pengurus BKAD adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengurus yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti melalui musyawarah antar desa.
- (4) Mekanisme penggantian pengurus sebagaimana tersebut pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pengurus BKAD dapat diberhentikan karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan :
 - a. peringatan pertama secara lisan;
 - b. peringatan kedua secara tertulis bilamana peringatan pertama tidak diindahkan; dan
 - c. diberhentikan dari keanggotaan jika peringatan kedua tidak diindahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV TUJUAN

Pasal 7

Badan Kerja sama Antar Desa dibentuk dengan tujuan melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat, perguliran dana dan peningkatan kapasitas.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) BKAD mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rancangan keputusan bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan objek kerja sama;
 - b. melaksanakan keputusan bersama dari hasil MAD;
 - c. menjaga keberlanjutan, kelestarian, dan pengembangan hasil kerja sama;
 - d. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar desa di wilayah kerjanya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan keputusan bersama melalui Forum MAD untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Camat.
- (2) BKAD mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
 - b. perumusan rancangan keputusan bersama;
 - c. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;
 - d. penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
 - e. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
 - f. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar desa;
 - g. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BP-UPK maupun lembaga pengawas lainnya;
 - h. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (3) BKAD dalam melaksanakan tugas terbagi dalam bidang yang meliputi :
- a. Bidang Pelestarian Sarana dan Prasarana:
 - 1). mengkoordinasikan Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) dalam melestarikan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang telah dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
 - 2). melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan sarana dan prasarana hasil kegiatan PNPM;
 - 3). melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) di seluruh desa;
 - 4). memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan; dan
 - 5). melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD.
 - b. Bidang Pengelolaan Dana Bergulir:
 - 1). mengkoordinasikan perumusan ketentuan pengelolaan dana bergulir yang terdiri dari SPP dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk ditetapkan oleh UPK yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh Forum MAD;
 - 2). memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan dana bergulir seluruh desa di wilayah kerjanya; dan
 - 3). melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD.
 - c. Bidang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial:
 - 1). mengkoordinasikan perumusan ketentuan pengelolaan dana bantuan sosial yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan dalam forum MAD;
 - 2). menggalang dan menghimpun dana sosial dari berbagai sumber yang tidak mengikat;
 - 3). menyalurkan dana bantuan sosial; dan
 - 4). melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui forum MAD.
 - d. Bidang Peningkatan Kapasitas:
 - 1). melaksanakan pendampingan bagi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan partisipatif masyarakat;
 - 2). meningkatkan kemampuan Tim Verifikasi dan Tim Pemeliharaan dan Inventarisasi Aset dalam hal pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan agar bermanfaat bagi masyarakat;
 - 3). ikut serta menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan paling bawah;
 - 4). melaksanakan pendidikan dan bimbingan usaha kepada penerima manfaat agar mereka mampu mengembangkan usahanya; dan
 - 5). melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD.

BAB VI
TATA CARA KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 9

- (1) Rencana kerja sama antar desa dibahas dalam Forum MAD dan dipimpin langsung oleh Ketua BKAD.
- (2) Rencana kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemanfaatan hasil kerja sama;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan rencana kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pembuatan keputusan bersama.
- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat.

BAB VII
PERUBAHAN DAN/ATAU PEMBATALAN

Pasal 10

Perubahan dan/atau pembatalan kerja sama antar Desa harus dimusyawarahkan dalam Forum MAD untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerja sama antar desa.

Pasal 11

Proses perubahan dan atau pembatalan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi situasi *force majeure*;
- b. atas hasil pengawasan dan evaluasi Pemerintah Daerah.

BAB VIII
INVENTARISASI DAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM

Pasal 12

Hasil Program yang dimaksud adalah kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, dan PNPM Mandiri Pedesaan mulai Tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program.

Pasal 13

Inventarisasi hasil program dilakukan oleh BKAD meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dan kelembagaan dalam kurun waktu pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk menghasilkan data yang akurat dalam rangka pengadministrasian dan penentuan kebijakan kerja sama.

Pasal 14

Pelestarian hasil program dapat ditempuh melalui rumusan kebijakan kerja sama diantaranya:

- a. hasil program berupa sarana dan prasarana dari kepemilikan bersama dapat diserahkan kepada pemerintah desa untuk menjadi aset pemerintah desa;
- b. aset produktif yang berupa dana bergulir tetap menjadi milik bersama di wilayah Kecamatan; dan
- c. kelembagaan yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pelaksanaan kerja sama.

BAB IX MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Musyawarah pengambilan keputusan di tingkat Desa dilakukan melalui Musdes.
- (2) Musyawarah pengambilan keputusan di tingkat Kecamatan dilakukan melalui MAD.
- (3) Mekanisme Forum Musdes dan Forum MAD diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Sumber keuangan BKAD berasal dari dana surplus UPK, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Mekanisme perencanaan anggaran yang berasal dari dana surplus UPK mengikuti ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dana surplus UPK.
- (3) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan BKAD harus dibukukan dan diinventarisasi sesuai dengan standar pembukuan akuntansi dan pengelolaan barang daerah.
- (4) Pengurus BKAD wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan.

BAB XI PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD;
- (2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. pengorganisasian;
 - f. keuangan;
 - g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - h. pembubaran BKAD; dan
 - i. ketentuan lainnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam AD sebagaimana pasal-pasal dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam Anggaran Dasar

BAB XII JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerja sama belum tercapai, maka kerja sama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa; dan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi kerja sama antar desa;
 - b. melakukan pengawasan kerja sama antar desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.
- (3) Dalam rangka pengawasan, salinan Perjanjian Bersama disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak dan bersifat final.

Pasal 21

Mekanisme penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kerja sama antar desa yang selama ini sudah ada dan masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai ditetapkan kembali bentuk kerja sama sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Pebruari 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Pebruari 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA
DALAM RANGKA PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DI KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 28